

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama

a. Pengertian Putusan

Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan mengenai putusan. Diantaranya yakni Drs. H.A. Mukti Arto SH. Yang mendefinisikan bahwa: *“Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).”*¹

Drs.H.Roihan A. Rasyid, SH., mendeskripsikan lebih rinci mengenai putusan seperti berikut: *“Putusan disebut Vonnis (belanda) ataupun al-Qada’ (Arab) yakni produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yakni penggugat serta tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya ataupun Jurisdiction contentiosa”*². Dan dalam Pasal 60 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dikemukakan bahwa Penetapan dan Putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Jadi makna dari putusan secara utuh bisa dirangkum dalam wujud yang tertulis serta yang diungkapkan oleh hakim saat sidang terbuka bagi umum serta putusan ini termasuk produk pengadilan sesuai dengan pemeriksaan gugatan.

Mengacu pada Undang No. 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, tidak ditemukan batasan secara rinci mengenai pengertian putusan hakim. Peraturan ini mendefinisikan apa yang wajib dicantumkan dalam putusan hakim, namun ada beberapa penafsiran yang berbeda mengenai putusan hakim sesuai dengan teori para ahli hukum, diantaranya:³

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di pengadilan agama*, 245.

² Rayhan A rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), 195.

³ Sudikno Mertokusumo, *"Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum"* (Yogyakarta: Liberty, 1974), 174.

Sudikno mertokusumo berpendapat jika keputusan hakim ialah sebuah pernyataan dari pihak hakim selaku petugas yang mempunyai kewenangan dan dijelaskan di persidangan dalam rangka melakukan penyelesaian ataupun mengakhiri suatu perkara perselisihan antar pihak.

Rubini & Chaidir Ali memformulasikan jika putusan hakim ialah suatu akta penutup yang berasal dari suatu upaya kasus & putusan hakim itu disebut vonis dari hakim yang memuat kesimpulan dari sebab akibat suatu perkara.⁴

Dalam Bab I Pasal 1 Angka 5 Rancangan UU Hukum Acara Perdata Tahun 2006 disebutkan jika *“Putusan Pengadilan ialah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk melakukan penyelesaian dan/ ataupun mengakhiri gugatan.”*

Dengan begitu, kesimpulan dari definisi putusan hakim ialah sebuah tindakan ataupun pernyataan oleh hakim di dalam persidangan sebagai lembaga Negara yang berwenang, untuk mengatakan serta mengakhiri ataupun melakukan penyelesaian sebuah perkara tertentu. Putusan hakim dalam pengadilan wajib diumumkan serta putusan tersebut haruslah sama dengan putusan tertulis, karna itu termasuk perbuatan factual.

sesuai Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, serta Pasal 19 UU angka 4 Tahun 2004, maka ketentuan putusan wajib memenuhi berbagai asas, yakni:⁵

- 1) Memuat jenis sumber alasan yang rinci serta jelas
- 2) harus mengadili semua bagian gugatan
- 3) Tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan
- 4) Diucapkan dimuka umum

Putusan pengadilan selalu bersifat condemnatoir yang bermakna menghukum ataupun sifatnya constitutoir yang artinya menciptakan. Maksudnya putusan selalu bersifat mengikat bagi berbagai pihak yang kalah guna menjalankan berbagai hal, ataupun membuat sesuatu, bahkan guna menjalankan berbagai hal. serta apabila perintah ini tidak

⁴ Rubini dan Chaidir Ali, "Pengantar Hukum Acara Perdata" (Bandung: Alumni, 1974), 105.

⁵ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII.No. 2 (2017), 46.

dijalankan, maka bisa diperintah untuk dijalankan secara paksa ataupun dikenal dengan eksekusi.⁶

b. Jenis- jenis Putusan

Pada umumnya, Pasal 196 Ayat (1) RBg mengatur mengenai putusan pengadilan, serta pada Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR, serta Pasal 46-68 Rv, Pasal 180 HIR, ataupun Pasal 191 RBg.⁷ Jenis putusan ini bias dibagi menjadi beberapa aspek, yakni:

1) Aspek Hadirnya Para Pihak

Mengenai kehadiran berbagai pihak di persidangan, putusan ini meliputi:

a) Putusan Gugatan Gugur

Hal itu temuat pada pasal 124 HIR serta Pasal 77 Rv, yang mengatur jika apabila penggugat tidak menghadiri sidang di tanggal yang sudah ditetapkan, yang ditetapkan, serta tidak memerintahkan wakil guna memenuhi panggilan meskipun ia sudah dipanggil secara sah serta patut.⁸

b) Putusan verstek

Hal itu ada dalam pasal 125 ayat (1) HIR serta Pasal 78 Rv, berlawanan dengan putusan gugatan tidak sah diatas, yang menetapkan jika apabila tergugat tidak hadir di hari ditetapkan untuk sidang, serta tidak juga memerintahkan pihak wakil supaya hadir yang sudah dipanggil dengan patut serta sah.⁹

c) Putusan *Contradictoir*

Keputusan ini dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni:

- Para pihak hadir pada waktu diumumkannya putusan;
- Tidak hadirnya suatu pihak ketika putusan diumumkan.¹⁰

⁶ Rayhan A rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*",195.

⁷ Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*", 873.

⁸ Zulkarnaen serta Dewi Mayaningsih, "*Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*" (Bandung: Pustaka setia, 2017), 331.

⁹ R. Tresna, "*Komentari HIR*" (Jakarta: Pradnya paramita, 1984),129.

¹⁰ Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*".

2) Aspek sifat

Putusan macam ini dibagi menjadi:

a) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* ialah putusan yang memiliki pernyataan ataupun perintah yang mengatakan sesuatu (misalnya mengabulkan tuntutan dari penggugat) ataupun mengatakan suatu kondisi sebagai suatu kondisi yang sah (misalnya memaparkan jika tanah yang disengktakan secara hukum ialah milik penggugat).

b) Putusan Akhir

Jika putusan sela diberikan oleh hakim serta dijalankan pada saat pemeriksaan perkara pokok tengah dijalankan, sehingga putusan akhirnya dibuat serta diberikan di akhir ataupun sebagai akhir dari upaya pemeriksaan utama. Jika demikian, putusan akhir ialah perbuatan ataupun tindakan hakim dalam kedudukannya sebagai pelaksana ataupun penguasa kekuasaan kehakiman (*judicial power*) untuk melakukan penyelesaian serta mengakhiri perselisihan yang muncul di antara para pihak.¹¹

c. **Kekuatan Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan memiliki 3 jenis kekuatan, pada perkara perdata, diantaranya:

1) Kekuatan mengikat

Pihak yang terikat pada keputusan pengadilan yakni berbagai pihak seperti ahli waris, kita berbagai individu yang memperoleh hak dari beberapa pihak.¹²

2) Kekuatan pembuktian

Suatu putusan dinyatakan mempunyai kekuatan dalam pembuktian sebab memenuhi kekuatan pembuktian oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani dan dipakai sebagai alat bukti.

3) Kekuatan eksekutorial

Dengan maksud, sebuah putusan pengadilan bisa dijalankan dengan paksaan, jika putusan itu tidak dibuat dengan sukarela. Tetapi, tidak semua putusan

¹¹ Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama" (Jakarta: Kencana, 2005), 297.

¹² Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Perdata Menurut Teori serta Praktek" (Jakarta: Djambatan-Inkultra Foundation, 1998), 82.

pengadilan bisa paksakan. Putusan pengadilan yang bisa dipaksakan ialah putusan yang bersifat *condemnatoir*.¹³

2. Pengadilan Agama

a. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan secara bahasa termasuk majelis ataupun dewan yang melakukan pengadilan terhadap perkara, bias juga disebut mahkamah, ataupun proses penilaian putusan hakim dalam memutus suatu perkara (gedung tempat perkara itu disidangkan).¹⁴ Sementara pengadilan agama termasuk terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang artinya Pengadilan Agama. Peradilan Agama ialah daya usaha guna memperoleh keadilan ataupun melakukan penyelesaian sengketa hukum yang dijalankan menurut ketentuan agama. Dalam UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, pada pasal 1 ayat (1) yang bunyinya: "*Peradilan Agama ialah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam*".¹⁵

Pengadilan agama ialah gelar resmi dari sebuah peradilan ataupun yuridis yang terdapat di Indonesia. Selain, pengadilan agama termasuk suatu pengadilan khusus yang ada di Indonesia, dan beberapa pengadilan khusus yang lain ialah pengadilan tata usaha serta pengadilan militer. Dalam agama dinyatakan sebagai pengadilan khusus sebab mengadili kasus ataupun masalah tertentu yang melibatkan kelompok tertentu (muslim).¹⁶

Dengan demikian, pengadilan agama termasuk suatu pengadilan yang ada di Indonesia dan mempunyai sifat yang khusus, serta memiliki yurisdiksi dalam bebrapa jenis kasus perdata hanya bagi kaum muslim.

Tugas pengadilan agama selaku pengadilan yang berada di tingkatan awal yaitu melakukan penerimaan serta melakukan pemeriksaan, serta mempertimbangkan & mengadili perkara permohonan ataupun gugatan di tahap awal serta paling bawah. Tindakan agama selaku pengadilan yang

¹³ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), .

¹⁴ Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: balai Pustaka, 2008), 13 .

¹⁵ M. Idris ramulyo, "*Beberapa Masalah mengenai Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*" (Jakarta: ind Hill Co, 1999), 12.

¹⁶ Rayhan A rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 15.

menerima pada tahap awal serta memutuskan ataupun mengadili dalam tahapan awal seluruh masalah yang dilakukan pengajuan oleh masyarakat yang mencari keadilan. Tidak diperkenankan mengajukan sebuah gugatan ataupun permohonan secara langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Segala macam perkara wajib melalui Pengadilan Agama pada kedudukan yang berjenjang pengadilan tingkat pertama. Seluruh permohonan ataupun gugatan yang dilakukan pengajuan sebagai pengadilan tingkat awal haruslah melakukan penerimaan, mempertimbangkan serta melakukan pemutusan dan tidak boleh menolak untuk melakukan penerimaan, melakukan pemeriksaan serta memutuskan perkara yang dilakukan pengajuan untuk alasan apapun.¹⁷ dipertegas pada Pasal 56 yang mengungkapkan: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk menjalankan pemeriksaan serta memutus suatu perkara yang dilakukan pengajuan dengan dalih jika hukum tidak ataupun kurang jelas, melainkan wajib menjalankan pemeriksaan serta wajib memutus nya”*. Kekuasaan kehakiman serta yurisdiksi pengadilan agama ialah melakukan pemeriksaan, memutuskan, serta melakukan penyelesaian perkara di tingkat pertama antara kaum muslimin dibidang, kewarisan, hibah, perkawinan, wakaf, wasiat serta shodaqah dengandasar syariat islam.¹⁸

b. Kewenangan Pengadilan Agama

Syariat islam ialah bagian komplet dari tata hokum ataupun hokum positif di Indonesia. Masa sejarah kerajaan islam, misalnya pada saat Sultan Agung berkuasa di Mataram, beliau membuat hukum Islam menjadi hukum resmi yang dipakai di segala wilayah kerajaan mataram. Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia sudah menghadapi kondisi yang berat serta menuju pada zona naik turun.¹⁹ Oleh karenanya benar jika sector kondisi politik hukum dan kehendak politik pimpinan dari waktu ke waktu sudah menuliskan catatan bermakna untuk keberadaan, tahta serta wewenang Peradilan Agama di Indonesia, yang pada nyatanya tidak senantiasa terletak dalam perjalanan yang relatif bersih.

¹⁷ Ecep Nurjamil, "Sistem Peradilan Islam Di Indonesia, Cet. Pertama" (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020),11.

¹⁸ Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, Pasal 49.

¹⁹ Van Vollenhoven, "Orientasi Dalam Hukum Adat Di Indonesia" (Jakarta: Djambatan-Inkultra Foundation, 1981),51.

Terdapat lima tugas serta wewenang peradilan agama menurut Yahya Harahap:

- 1) Fungsi kewenangan mengadili;
- 2) memberikan penjelasan, nasehat serta pertimbangan mengenai hukum Islam pada lembaga pemerintah;
- 3) Kewenangan lainnya oleh ataupun bersumber pada undang-undang
- 4) Kewenangan dari pengadilan tinggi agama melakukan pengadilan mengenai masalah ataupun sengketa dalam tingkatan banding serta mengadili perkara sengketa kompetensi relatif
- 5) Bertugas untuk melakukan pengawasan jalannya sidang.²⁰

Adapun kompetensi Peradilan Agama, dibagi menjadi kompetensi relative serta kompetensi absolut. Kompetensi atau kewenangan relatif pada hakekatnya termasuk kewenangan peradilan sesuai dengan wilayah hukum.²¹ Sementara kompetensi ataupun kewenangan absolut termasuk kekuasaan kehakiman yang berhubungan dengan perkara wewenang mengadili serta berkaitan dengan membagi kekuasaan kehakiman diantara berbagai badan peradilan yang ada di negara Indonesia.²²

Dasar hukum dari upaya memberi kompetensi yang sifatnya relatif untuk pengadilan di wilayah peradilan agama dituangkan dalam pasal 4 ayat (1) serta (2) UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang dilakukan perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 takutnya dilakukan perubahan kembali dengan UU No. 50 tahun 2009. Peraturan itu mengungkapkan jika:

- (1) Pengadilan Agama berada di ibu kota Kota/Kabupaten & kewenangannya meliputi wilayah Kota/Kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama ada bagian provinsi & kewenangannya meluas sampai ke propinsi.²³

²⁰ Ervaniah Zuhriyah, "Peradilan Agama Di Indonesia" (Malang: UIN Malang Press), 194.

²¹ Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan", Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 19.

²² Retno Wulan Susatio, "Hukum Acara Perdata Dalam Teori serta Praktek" (Bandar Maju, 1989), 8.

²³ Jaenal Aripin, "Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia" (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 146.

Untuk menentukan pengadilan agama mana yang menangani suatu perkara dalam ruang lingkungannya, ditetapkan oleh tempat tinggal para penggugat atau keberadaan pokok perkara. Dalam hal ini, identifikasi diurutkan sesuai dengan bidang perkara.

Menurut M. Yahya Harahap, aspek yang menyebabkan terbatasnya kewenangan relatif pada tiap peradilan di berbagai lingkungan peradilan ialah aspek daerah hukum. Kewenangan relatif pengadilan agama sesuai Pasal 4 UU No. 3 tahun 2006 mengenai perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama diatas memaparkan jika daerah tingkatan Peradilan Agama ialah di daerah kabupaten atau Kota dan wilayah hukum mencakup kota atau kabupaten itu masuk ke dalam daerah hukum. Rasio kewenangan dari peradilan dijalankan dengan formil serta dijalankan untuk wilayah yang masuk yurisdiksinya. Walaupun pada dasarnya ini termasuk kewenangan yang sifatnya absolut bagi peradilan agama tapi kewenangan ini bisa dilakukan pencegahan kompetensi relatif oleh karenanya peradilan menerima masalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peradilan, apabila berbagai hal tersebut berada di bawah kewenangan dari agama lainnya.²⁴

Kompetensi ataupun kewenangan ini di lingkungan peradilan agama termasuk suatu upaya menyelenggarakan kekuasaan yang sumbernya dari amandemen UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang diamandemenkan menjadi UU No. 3 Tahun 2006 serta dijalankan perubahan yang ke kedua menjadi UU No. 50 Tahun 2009. Pada UU tersebut dengan jelas diatur mengenai berbagai hal yang ada pada kompetensi Peradilan Agama yang bertindak sebagai lembaga yang menjalankan yurisdiksi di Indonesia. Perubahan UU Peradilan Agama ini menambah kompetensi Peradilan Agama serta juga mengakui keberadaanya dalam melakukan penyelesaian sengketa perdata antar umat islam mengenai hak kekuasaan relative serta absolute Peradilan Agama. Diantara wewenang baru dalam UU tadi ialah dengan dimasukkannya sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang Peradilan Agama pada Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 mengenai

²⁴ Yahya Harahap, "*Kedudukan Kewenangan serta Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*" (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1993).

perubahan mengenai perubahan terhadap UU No.7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.²⁵

Pasal 49 - Pasal 53 UU Peradilan Agama dengan jelas memaparkan berbagai hal yang masuk dalam kompetensi absolut dari Peradilan Agama. Sementara itu sebelumnya pada UU no 7 tahun 1989 mengenai peradilan agama diungkapkan jika berbagai hal yang jadi kewenangan Peradilan Agama guna melakukan penyelesaian perkara yang sifatnya perdata keluarga seorang yang memeluk agama Islam pada dasarnya yakni waris, hibah, wakaf, sedekah, perkawinan, wasiat, zakat serta infaq.²⁶ Lalu pada pasal 49 huruf i UU ini kewenangan Peradilan Agama diberikan tambahan seperti dalam bidang ekonomi syariah.²⁷

Adanya perluasan kewenangan tersebut menjadikan keberadaan Peradilan Agama semakin mandiri serta berdikari serta mandiri. Perbedaan dari ebelum dijalankan amandemen pada UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama pada pasal 2 memuat statment bahwa; "*Peradilan Agama termasuk salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU ini.*"²⁸ selanjutnya sesudah adanya UU No. 3 tahun 2006 mengenai perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama pada pasal 2 sudah dirubah dengan menghilangkan kata "perdata" didalamnya jadi; "*Peradilan Agama ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini.*" Kata "perkara perdata tertentu" sudah dirubah menjadi "perkara tertentu" dengan tujuan supaya bukan hanya perkara perdata semata yang merupakan kompetensi dari peradilan agama.²⁹

²⁵ Rahmani Timorita Yulianti, "Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama serta Badan Arbitrase Syariah)", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVII (2007), 45.

²⁶ Basri, "Perkembangan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Hingga Saat Ini (Kewenangan, Pembinaan, Pengawasan serta Dasar Hukum)", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII.No. 2 (2017), 35.

²⁷ Cik Hasan Bisri, "*Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*", Cet. 1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 123.

²⁸ Cik Basyir, "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama serta Mahkamah Syar'iyah*" (Jakarta: Kencana, 2012), 38.

²⁹ Jaenal Aripin, "*Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*" (Jakarta: Kencana, 2008).

Peradilan Agama bukan hanya terbatas pada perkara perdata saja. Tetapi lebih dari itu, kewenangan untuk menangani perkara diluar masalah perdata bisa dilakukan penyelesaian didalam lingkup pengadilan agama. Namun, kebebasan masih diberikan batasan oleh kasus pidana karena pelanggaran hukum perdata.³⁰

c. Tugas Hakim Pengadilan Agama

Pasal 1 ayat (8) KUHAP mengatur jika "*Hakim ialah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk mengadili*". Pengertian Hakim sesuai dengan syara yakni berbagai individu yang diangkat oleh pemimpin sebagai seorang hakim untuk menuntaskan berbagai perkara di bidang hukum perdata sebab instansi yang berwenang tidak bisa menjalankan tugas peradilannya.³¹ Definisi hakim ada dalam Pasal 1 Ayat (5) UU No 48. Tahun 2008 mengenai kekuasaan Kehakiman, di Pasal itu diungkapkan jika "*hakim ialah hakim pada makhkamah agung serta hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta hakim pada pengadilan khusus yang ada pada lingkungan peradilan tersebut*". Pada pasal 1 Ayat (9) KUHAP diungkapkan jika kewenangan hakim ialah guna mengadili. Yang jelaskan ialah rangkaian kegiatan hakim, guna menerima, mempertimbangkan, serta memutus masalah pidana yang didasarkan asas kebebasan, kejujuran, serta keadilan dalam proses peradilan dalam hal – hal serta dengan cara yang ditetapkan oleh hukum.³²

Fungsi hakim yakni memelihara kesesuaian yang sebenarnya dari berbagai hal yang disamoaikan serta didorong oleh berbagai pihak dengan tidak melebihi-lebihkan ataupun mengurangi, utamanya yang ada kaitannya dengan masalah perdata, sementara pada masalah pidana pencarian kebenaran

³⁰ Barzah Latupono, "*Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*" (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 110.

³¹ Zainal Arifin Hossein, "*Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*" (Yogyakarta: Imperium, 2013), 52.

³² M. Salam Madkur, "*Peradilan Dalam Islam*" (PT. Bina Ilmu, 1993), 29.

sama sekali tidak terbatas dalam apa yang sudah dijalankan terdakwa.³³

Sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 menggantikan UU No. 14 Tahun 1970 kewenangan dari hakim yakni:

- 1) Memutus untuk keadilan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Mengikuti, menggali serta paham berbagai nilai serta rasa keadilan yang ada di lingkungan masyarakat.
- 3) Ketika mempertimbangkan beratnya hukuman, hakim juga wajib mempertimbangkan sifat yang jahat serta baik dari pihak terdakwa.³⁴

Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang dilakukan pengajuan kepadanya, tetapi ia wajib mempertimbangkan perkara itu sekalipun perkara itu belum ataupun tidak diatur dalam UU, peraturan, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 bahwasanya *“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara yang dilakukan pengajuan dengan dalih jika hukum tidak ada ataupun kurang jelas, melainkan wajib untuk menjalankan pemeriksaan serta mengadilinya”*.³⁵ Hakim ataupun pengadilan tidak bisa memutus perkara dengan tidak ada dasar hukum, sebab hakim wajib memperoleh hukum dengan menganalisa serta ikut dalam berbagai nilai hukum yang mengacu dalam Alquran, sunnah, fiqh kuno serta komtemporer, dan Kompilasi Hukum Islam serta nilai islam yang ada pada masyarakat oleh karenanya bisa dipakai acuan serta yuresprudensi jika terjadi kasus yang serupa serta sama.³⁶ Dalam penemuan serta penciptaan hokum guna melakukan penyelesaian perkara yang ditangani pengadilan, hakim memiliki peran penting di dalamnya.

Dalam perkara perdata, sifat hakim lebih pasif, dikarenakan tugasnya hanyalah membantu orang yang mencari keadilan serta mengatasi segala rintangan serta juga kendala untuk mendapatkan keadilan. Oleh karenanya hakim

³³ Masrur Huda, *"Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Perma No. 1 Tahun 2020 Jo Undang- Undang No. 48 Tahun 2009"* (Surabaya: CV. Global Aksara Pers), 203.

³⁴ Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman

³⁵ Dahlan Sinaga, *"Kemandirian serta Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum"* (Yogyakarta: Nusamedia, 2018), 125.

³⁶ Wildan Suyuthi Musthofa, *"Kode Etik Hakim"* (Jakarta: Kencana, 2013), 67.

mempunyai tugas tidak melakukan penentuan luas bidang sengketa, yang bermakna hakim tidak bisa menambah ataupun menguranginya.³⁷

3. Sumber Hukum Pengadilan Agama

Sumber hokum materiil serta sumber hokum formil menjadi dasar yang diambil oleh hakim untuk memutuskan permasalahan di pengadilan agama, yang dimaksud sumber hukum formil ialah sumber hukum yang sudah ditentukan oleh negara.³⁸ Bagir Manan mengungkapkan jika “sumber hukum materiil ialah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan ataupun kaidah hukum yang mengikat setiap orang”.³⁹

Sementara sesuai apa yang diungkapkan oleh Mukti Arto yang merupakan sumber hukum acara dari pengadilan agama ialah:

- a. HIR / RBg
- b. UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama
- c. UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- d. UU No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung
- e. UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan
- f. UU No. 20 Tahun 1947 mengenai Pengadilan Peradilan Ulangan
- g. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
- j. Peraturan Menteri Agama
- k. Keputusan Menteri Agama
- l. Kitab-Kitab Fiqh Islam serta Sumber Hukum Tidak Tertulis Lainnya
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung.⁴⁰

³⁷ Bambang Sugeng, "Pengantar Hukum Acara Perdata serta Contoh Dokumen Litigasi" (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

³⁸ Bagir Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia" (Bandung: Alumni, 1997).

³⁹ Domiri, "Analisa mengenai Sistem Peradilan Agama Di Indonesia", *Jurnal Hukum serta Pembangunan*, Vol. 47.No. 3 (2016), 334.

⁴⁰ Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata di pengadilan agama" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 12.

Sesuai dengan aturan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 mengenai berbagai ketentuan dalam pokok kekuasaan hakim *“hakim sebagai penegak hukum serta keadilan wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”*. Namun, bagi hakim di pengadilan agama untuk mengisi kekosongan hukum, putusan wajib selalu diambil dari hukum Islam. Tujuannya adalah untuk membuat putusan yang mengarah lebih dekat dengan keadilan serta kebenaran yang dihargai serta juga diinginkan para pihak.

4. Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*

Putusan NO (*Niet Ontvangelijke Verklaard*) ialah jenis putusan yang tidak diterima dengan dilihat sesuai dengan isi gugatan. Pendapat dari Zainal Asikin mengenai gugatan termasuk sebuah tuntutan yang diungkapkan pada pemimpin pengadilan yang diberikan kuasa oleh suatu individu mengenai sebuah hal karena perselisihan dengan pihak lain, yang berikutnya mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan itu dengan cara tertentu yang akhirnya melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.⁴¹

Putusan NO (*Niet Ontvangelijke Verklaard*) ialah keputusan yang memaparkan jika gugatan yang diajukan tidak bisa diterima sebab adanya alasan gugatan tersebut memiliki cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya mengenai hukum acara perdata memaparkan jika berbagai jenis cacat formil yang ada pada sebuah gugatan.⁴²

a. **Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;**

Adapun bunyi pasal 123 ayat (1) HIR memaparkan jika *“Jika dikehendaki, berbagai pihak boleh didampingi ataupun menunjuk seorang kuasa sebahai wakilnya, untuk ini wajib diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir, penggugat juga bisa memberikan kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, ataupun pada gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian wajib*

⁴¹ Zainal Asikin, *"Hukum Acara Perdata Di Indonesia"* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 19.

⁴² Yahya Harahap, *"Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan"*, 811.

dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugatan ini”⁴³

Pada pasal 123 ayat (1) HIR tersebut hanya menerangkan syarat intinya saja. Pada eksistensinya ada penyempurnaan mengenai dibedakannya surat kuasa umum serta surat kuasa khusus oleh MA melalui SEMA seperti berikut:⁴⁴

- 1) SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 januari 1959
- 2) SEMA No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 juli 1962
- 3) SEMA No. 01 Tahun 1971, tanggal 23 januari 1959
- 4) SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 oktober 1994

Secara garis besar syarat- syarat serta formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:⁴⁵

- 1) Disebutkan secara spesifik serta jelas mengenai surat kuasa, guna berperan di pengadilan.
- 2) Disebutkan kewenangan relative, di pengadilan manakah kuasa itu dipakai untuk mewakili kepentingan si pemberi kuasa.
- 3) Disebutkan identitas serta posisi berbagai pihak (menjadi tergugat ataupun penggugat)
- 4) Disebutkan dengan rinci serta ringkas substansi serta obyek perkara yang di perkarakan. setidaknya, disebutkan jenis perkaranya.

Bwedasarkan pada syarat diatas sifatnya kumulatif, oleh karenanya apabila tidak bisa dipenuhi maka dikatakan cacat formil atau tidak diterima.⁴⁶

b. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum

Sebagian permisalan dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yakni:

- 1) Dalil gugatan sesuai dengan perjanjian yang tidak halal
 Pada hal itu misalnya ialah perjanjian milik beding, yang mana perjanjian kreditur serta debitur intinya jika debitur tidak bias melunasi hutangnya yang dimiliki sehingga jaminan pihak debitur bakal jadi milik

⁴³ Irene Svinarky, "*Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*" (Batam: CV. Batam Publisher, 2019), 28.

⁴⁴ Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*", 362.

⁴⁵ Febry Jaya, "*Masalah Terkait Kredit Perbankan*" (Yogyakarta: Garudhawaca, 2020), 29.

⁴⁶ Jonaedi Efendi, "*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 101.

pihak kreditur, meskipun harganya jaminan lebih tinggi daripada jumlah hutang piutang. Ini dengsn diarang dengan tegas pada pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 yang bunyinya: *“Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila debitur cedera janji, batal demi hukum”*

Dalam perkara ini dipertegas oleh Z. Asikin Kusuma Atmadja didalam Putusan Mahkamah Agung No. 33493/K/Pdt1985 tanggal 9 Desember 1987, yang mengatakan: *“... suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah tidak bisa dengan begitu saja menjadi perbuatan hokum jual beli tanah, manakala se debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat.”*⁴⁷

2) Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan melawan Hukum

Sesuai Pasal 1365 KUHPer kesalahan seorang hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, dinilai tidak memiliki dasar hukum mengenai penegasan ini. Pada sisi pendekatan ilmu hukum, yang dasarnya ketenruan pasal 1365 KUHPerdata tidak bias dipakai pada hakim yang menjalankan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya dibidang peradilan. Begitu pula dengan negara, yang tidak bias dimintai tanggungjawab atas hakim yang menjalankan kesalahan dalam menjalankan fungsi keadilan.⁴⁸

3) Tuntutan Ganti Rugi atas Suatu Hasil Yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta

Contohnya ialah Putusan Mahkamah Agung yang memaparkan jika suatu gugatan yang tidak ada sebab serta dasarnya, dengan artian gugatan tidak memaparkan berbagai penghasilan sawah itu oleh karenanya mendorong hasil seperti itu. Petitum dinilai sebagai suatu gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas. Namun, meski tidak dijabarkan pada gugatan, tapi dlam

⁴⁷ R. Soepomo, *"Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri"*, Cet. 12 (Jakarta: Pradnya paramita, 1993), 33.

⁴⁸ Yahya Harahap, *"Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan"*, 63.

persidangan penggugat sanggup menguraikan sesuai dengan bukti, kelalaian perincian pada gugatan bisa ditoleransi, hingga bisa hilang cacat formil.⁴⁹

4) Dalil Gugatan yang saling Bertentangan

Di dalam dalil gugatan ada suatu perlawanan suatu dalil dengan yang lain, bias kemukakan menjadi gugatan yang kurang jelas dasar hukumnya. perkara seperti ini di beri penegasan dalam salah satu Putusan Mahkamah agung yang mempertimbangkan jika gugatan penggugat memuat jika penggugat sebagai penyewa, serta dalam kapasitas serta kedudukan yang seperti itu penggugat menggugat si pemilik supaya pengadilan mengesahkan penggugat sebagai pemilik dengan alasan daluarsa, karenanya bisa melakukan pengajuan hak guna. Gugatan seperti itu tidak memiliki dasar hokum sebab bertentangnya diantara suatu dalil dengan dalil yang lainnya.⁵⁰

5) Hak atas Objek Gugatan tidak jelas

Pada gugatan tidak diungkapkan dengan pasti mengenai hak penggugat dari obyek yang di perkarakan, diakui tidak melengkapi syarat serta dikatakan tidak sempurna.⁵¹ Misalnya putusan MA mengatakan pada intinya jika syarat gugatan dinilai tidak lengkap serta kurang sempurna jika hak pihak penggugat dalam hal tanah yang diperkarakan tidak jelas. Dalam hal itu tidak hubungan hokum antara penggugat serta obyek sengketa tidak jelas, namun haruslah diungkapkan apakah itu pemilik, penyewa ataupun pegguna.

c. Gugatan *Error In Persona* dalam Bentuk Diskualifikasi atau *Plurium Litis Concorsium*.

Menurut Yahya Harahap pada buku karyanya yang judulnya “*Hukum Acara Perdata: mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, serta Putusan Pengadilan*” mmengidentifikasi *error in persona* seperti berikut:

⁴⁹ MA No. 873 K/Sip/1977, Rangkuman Yurisprudensi MA, II, “*Hukum Perdata serta Acara Perdata MA RI*”, 303

⁵⁰ A. A. Herlambang, “*Kumpulan Jawaban Atas Peradilan Agama*”(AA Books, 2019), 4.

⁵¹ MA No. 873 K/Sip/1977, “Rangkuman Yurisprudensi”, 192

- 1) *Diskualifikasi In Person*, yang muncul jika pihak yang bertugas sebagai pihak penggugat tidak mencukupi persyaratan sebab pihak penggugat pada keadaan berikut ini:
 - a) Tidak memiliki hak guna memberikan gugatan perkara yang tengah disengketakan
 Gugatan dilakukan pengajuan oleh suatu pihak dengan tidak hak, syarat, ataupun kepentingan. Misalnya seseorang yang bukan termasuk pihak pada sebuah perjanjian tetapi bertindak mejadi penggugat untuk membatalkan perjanjian tersebut.
 - b) Tidak cakap menjalankan tindakan hukum.
 Anak dibawah umur ataupun dibawah perwalian tidak terampil menjalankan tindakan hokum. Oleh karenanya, dirinya tidak bisa mengajukan gugatan serta menjadi penggugat dengan tidak bantuan orang tua ataupun wali.⁵²
- 2) Salah sasaran pihak yang digugat
 Kesalahan yang terdapat pada model menari individu menjadi tergugat keliru. Bisa juga dikatakan salah sasaran jika pihak yang digugat ialah anak yang masih dibawah umur ataupun dibawah perwalian dengan tidak mengikutsertakan orangtua ataupun walinya.⁵³
- 3) Gugatan kurang pihak (*plutium litis consortium*)
 Gugatan tidak pihak bias disebut *error in persona* apabila pihak yang bertindakk sebgai tergugat ataupun yang diambil sebagai penggugat kurang lengkap, oleh karenanya masih wajib ada pihak yang ditarik sebagai tergugat ataupun penggugat.⁵⁴
- d. **Gugatan mengandung cacat *obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yutisdiksi (kompetensi absolut atau relative).**
 - 1) Eksepsi *Obscuur Libel*
 M. Yahya harahap mengemukakan definisi *obscuur libel* dengan arti surat gugatan pengugat tidak jelas ataupun isinya gelap (*onduidelijk*) ataupun dinamai

⁵² P.N.H. Simanjutak, "*Hukum Perdata Indonesia*" (Jakarta: Kencana, 2017), 231.

⁵³ Nur Sodik, "*Modul Praktikum Peradilan Agama*" (Boyolali: Lakeisha, 2020), 8.

⁵⁴ Viswandro, "*Pembuatan Berkas- Berkas Perkara Perdata*" (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 68.

sebagai formula gugatan yang kurang jelas. Sementara supaya gugatan tetap dinilai sesuai dengan syarat formil serta dalil gugatan wajib jelas serta juga tegas ataupun terang (*duidelijk*).⁵⁵

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang memaparka lebih detail mengenai *obscuur libel*, jika penggugat wajib menyusun petitum dengan tegas serta jelas. Suatu tuntutan yang kurang jelas ataupun tidak lengkap bias mengakibatkan tuntutan tidak bisa diterima. Begitu juga gugatan dengan pernyataan yang berlawanan ataupun dikenal dengan *obscuur libel* atau suatu gugatan yang kurang jelas serta sifatnya bias dengan mudah diberikan jawaban oleh pihak yang tergugat oleh karenanya membuat gugatan ditolak yang akibatnya tidak diterimanya gugatan itu.⁵⁶

2) Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Pada pasal 1917 KUHPerdara jika pengadilan menjatuhkan putusan yang sifatnya positif (melakukan penolakan untuk mengabulkan), lalu putusan tersebut mendapatkan kekuatan hukum tetap sehingga pada putusan terdapat *ne bis in idem*. Maka dari itu, teruntut perkara serta pihak yang serupa dilarang dilakukan pengajuan untuk kedua kali.⁵⁷

Dari uaian Pasal 1917 KUHPerdara tampak jika syarat serta ketentuan yang termuat didalamnya adalah:

- a) Sudah pernahkah yang digugat di perkarakan sebelumnya
- b) Untuk putusan yang dulu, putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah ada
- c) Perkara ataupun konflik yang disengketakan pada putusan tersebut sudah selesai secara tuntas.
- d) Sama pihaknya ataupun yang berperkara.
- e) Obyek yang dipakai gugatan sama⁵⁸

⁵⁵ Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan", 448.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia" (Yogyakarta: Liberty, 1998), 42.

⁵⁷ Eka Susylawati, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam" (Yogyakarta: Duta Media Publishing, 2018), 227.

⁵⁸ Vanggy Poli, "Analisa Yuridis Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Perkara Perdata", *Lex Privatum*", Vol. IX.No. 4 (2021), 121.

Jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi sempurna sehingga putusan tersebut tidak terdapat asas *ne bis in idem* karena bersifat kumulatif.

- 3) Melanggar Yurisdiksi (kompetensi) absolut ataupun relative.

Hal yang penting saat mengajukan gugatan ke pengadilan ialah melihat sudah benar menunjukkan gugatan ke pengadilan yang berwenang ataupun belum. Pada pasal 134 HIR yang bunyinya: *“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu bisa diminta supaya hakim mengatakan dirinya tidak berkuasa serta hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya.”*⁵⁹

5. Sengketa Ekonomi Syariah dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Secara bahasa, sesuai dengan KBBI, sengketa termasuk suatu hal yang menjadi sebab perbedaan berbagai pendapat, pertengkaran, perbanahan, ataupun perselisihan.⁶⁰ Menurut Achmad Ali konflik ataupun sengketa ialah suatu kondisi di mana ada dua pihak ataupun lebih pihak memperebutkan suatu tujuan utama setiap pihak saling menekan serta sama-sama tidak bisa meraih suatu pendapat dan setiap pihak berupaya untuk melakukan perjuangan kepentingan utamanya. Jadi, yang dimaksud dengan sengketa ialah perselisihan, pertentangan ataupun percekocokan yang muncul antara suatu pihak dengan pihak lainnya yang ada kaitannya dengan hak untuk mempunyai nilai, baik berbentuk uang ataupun benda.⁶¹

Sementara ekonomi syariah dipahami sebagai tindakan ataupun kegiatan usaha yang dijalankan berdasar pada prinsip syariah diantaranya: lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bank syariah, sekuritas syariah, obligasi

⁵⁹ Susanti Adi Nugroho, *"Penyelesaian Sengketa Arbitrase serta Penerapan Hukumnya"* (Jakarta: Kencana, 2017), 113.

⁶⁰ Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1315.

⁶¹ Ali Achmad Chomzah, *"Seri Hukum III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah serta Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah"* (prestasi Pustaka, 2003), 14.

syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, serta bisnis syariah.⁶²

Sesuai dengan pengertian diatas, maka yang dinamakan sengketa ekonomi syariah yakni pertentangan diantara 2 pihak ataupun lebih oleh pihak ekonomi yang usahanya berdasar pada asas serta prinsip ekonomi islam yang diakibatkan oleh pemikiran yang tidak sama mengenai suatu hak milik ataupun kepentingan yang akhirnya menyebabkan timbulnya akibat hukum bagi kedua pihak serta bias diberi sanksi hukum bagi salah satunya.

b. Faktor Penyebab terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah timbul karena terdapat dua pihak yang melahirkan erjanjian ataupun akad yang dilandasi dengan prinsip syariah, kemudian terjadi wanprestasi ataupun tindakan menentang hukum yang dijalankan oleh suatu pihak, oleh karenanya pihak lainnya merasa dirugikan.⁶³

Sengketa ekonomi syariah bisa terjadi karena disebabkan banyak hal diantaranya:

- 1) Proses pembentukan akad terjadi karena perbedaan perbedaan pendapat dalam proses usaha sebab terjebak dalam orientasi keuntungan serta sifat melakukan percobaan ataupun sebab kurang mengenal mitra usaha yang kemungkinan tidak mempunyai *legal cover*.
- 2) Kontrak ataupun akad sulit terlaksana karena:
 - Para pihak tidak hati-hati ataupun lalai dalam menjalankan musyawarah awal.
 - Tidak adanya keahlian mengembangkan standar kontrak yang aman, adil juga efektif.
 - Ketidakmampuan untuk secara sadar mengamati potensi resiko ataupun membiarkannya terjadi.
 - Tidak amanah ataupun tidak jujur.⁶⁴

Berkaitan hal diatas, ada beberapa macam kontrak ataupun akad yang menyebabkan perselisihan ataupun

⁶² Ahmad Mujahidin, "Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18.

⁶³ Amran Suadi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan serta Kaidah Hukum" (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 32.

⁶⁴ Amran Suadi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori serta Praktek" (Jakarta: Kencana, 2017), 8.

persengketaan hingga wajib waspada, macamnya seperti berikut.⁶⁵

- 1) Suatu pihak mengetahui jika syarat-syarat kontrak, baik syarat subjektif ataupun syarat obyektif belum terpenuhi, maka ia meminta untuk mengakhiri kontrak;
- 2) Suatu pihak mengakhiri kontrak dengan tidak persetujuan pihak lain, serta perbedaan penafsiran isi kontrak oleh berbagai pihak menyebabkan sengketa hukum;
- 3) Karena suatu pihak tidak memenuhi prestasi seperti apa yang sudah disepakati;
- 4) Terjadinya tindakan menentang hukum (*onregmatige daad*);
- 5) Adanya resiko tak terduga pada saat pembuatan kontrak *force majeure/overmacht*⁶⁶

c. Sumber Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah

1) Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum formil yang dipakai di pengadilan agama untuk mengadili serta memutus masalah ekonomi syariah termasuk hukum formil sama yang berlaku serta dipakai di lingkup peradilan umum. Peraturan ini sama dengan aturan Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 mengenai perubahan UU No. 7 tahun 1989.⁶⁷

Mengenai hal ini, baik aturan dalam HIR (*Het Herzienne Inlandsche Reglement*), R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), ataupun dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), KUH Perdata (BW), UU No.5 Tahun 2004 mengenai Mahkamah Agung serta UU No.8 Tahun 2004 mengenai Peradilan Umum, UU No.4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU No.7 Tahun 1989 yang sudah dirubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dirubah kedua kali dengan UU No. 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama, serta aturan

⁶⁵ Gemala Dewi, "Aspek Hukum Dalam Perbankan, Perasuransian Syariah Di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2007), 45.

⁶⁶ Mardani, "Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi" (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 21.

⁶⁷ Mardani, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi serta Bisnis Syariah Litigasi serta Non Litigasi" (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 109.

lainnya yang berhubungan dengan masalah ekonomi syariah.⁶⁸

2) Sumber Hukum Materiil

a) Nash al-Qur'an

Banyak macam ayat Al- Qur'an yang menerangkan mengenai perekonomian dengan dasar syariat islam, yang dipakai sebagai rujukan penyelesaian permasalahan keuangan serta perekonomian. Menurut Syauqi Al- fajrani dalam buku *Al Wajiz fi al- Iqtishad al- Islami* memaparkan jika dengan terang-terangan didalam Alquran ada 21 ayat yang membahas mengenai ekonomi seperti dalam surat al-baqarah ayat 188.⁶⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil serta (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu bisa memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q. S. Al- Baqarah (2) ayat 188)

b) Nash Hadits

Memandang banyaknya susunan kitab Hadits oleh ulama' Ahlu hadits bisa dilihat jika hadits Rosululloh S.A.W. banyak sekali yang berhubungan dengan perekonomian serta keuangan syariah. Maka dari itu, dalam melakukan penyelesaian perkara ekonomi syariah di anjurkan memakai hadits sebagai dasar hokum kepada pihak yang berwenang.⁷⁰

c) Undang- undang

Banyak aturan UU yang perlu dimengerti serta di pelajari sebagai pegangan dalam memutus sengketa ekonomi syariah. Aturan perundang-

⁶⁸ Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Agama, Edisi Pertama" (Jakarta: Kencana, 2016), 474.

⁶⁹ Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam" (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

⁷⁰ Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam" (Jakarta: Rajawali, 2015), 11.

undangan yang berhubungan dengan Bank perbankan di Indonesia diantaranya:⁷¹

- UU No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan
- UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 mengenai Perbankan.
- Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 mengenai Bank Umum Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sesuai dengan Prinsip Syariah.

Adapun peraturan peundang- undangan yang bertentuhan dengan UU No. 3 tahun 2006 mengenai Peradilan Agama, diantaranya:⁷²

- UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Agraria
- UU No. 6 Tahun 1969 mengenai BUMN
- UU No. 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar perusahaan
- UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian
- UU No. 8 Tahun 1987 mengenai Dokumen Perusahaan
- UU No. 1 Tahun 1998 mengenai Kepailitan
- UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen
- UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa
- UU No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf
- UU No. 38 Tahun 1999 mengenai Zakat
- UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Fidusia
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 mengenai Perusahaan Terbatas (perseroan)
- PERMA No. 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

d) Fatwa DSN

DSN ataupun Dewan Syariah Nasional ada dibawah kewenangan MUI, dilahirkan pada tahun 1999. Badan ini memiliki wewenang untuk mentukan fatwa mengenai produk serta jasa pada

⁷¹ Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 130.

⁷² Ahmad Mujahidin, "*Ruang Lingkup serta Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*" (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 165.

aktivitas usaha bank yang menjalankan usaha berdasar pada prinsip syariah.⁷³

e) Akad Perjanjian (kontrak)

Dalam memutus sengketa ekonomi syariah, dasar hukum utamanya ialah akad, serta yang lain hanya sebagai penyempurna. Maka dari itu, akad pada perjanjian tersebut haruslah dipahami oleh majelis hakimguna mengetahui sudah terpenihinya rukun serta syarat sah suatu perjanjian ataupun belum. Syarat dalam akad perjanjian itu sudah mencapai azas bebas berkontrak, azas persamaan serta kesetaraan, azas keadilan, azas kejujuran apabila akad perjanjian tersebut memuat berbagai hal yang tidak diperbolehkan menurut syariat islam, misalnya ada unsur riba didalamnya serta berbagai bentuk, terdapat aspek gharar ataupun tipu daya serta aspek maisir ataupun spekulasi serta juga unsur dzulm ataupun ke dzaliman. Tentu saja ketentuan ini bisa diimplementasikan seluruhnya dala m hukum perdata islam, karena pada akad perjanjian syariah tidak mengenal terdapat riba yang termasuk bagian dari anjuran ganti rugi.⁷⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ganti rugi haruslah sesuai prinsip syariat. apabila suatu pihak lalai ataupun tidak menjalankan prestasi, serta hal itu dijalankan dengansukarela dengan tidak paksaan (*overmacht*), sehingga ia dinilai mekalukan ingkar janji serta menyebabkan kerugian bagi pihak lain.⁷⁵ Penetapan wanprestasi bisa dijalankan dalam bentuk putusan pengadilan ataupun dengan kesepakatan bersama dengan bersumber pada ketentuan hukum syara' yang berlaku.

Tindakan menentang hukum ataupun *Overmacht*, CST Kansil mendefinisikan sebagai menjalankan ataupun tidak menjalankan berbagai hal yang menyalahi hak individu lainnya, ataupun

⁷³ Muhammad Fitri Rahmadana, "*Risiko Sistemik Perbankan Syariah Di Indonesia*" (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 116.

⁷⁴ Abdullah Al Muslih, "*Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*" (Jakarta: Darul Haq, 2004), 58.

⁷⁵ Ahmad Mujahidin, "*Ruang Lingkup serta Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*" (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 176.

bertentangan dengan hak seseorang untuk menjalankan ataupun tidak menjalankan itu sendiri ataupun tidak sesuai dengan kode etik, serta bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam hubungan masyarakat, terhadap diri sendiri serta terhadap orang lain.⁷⁶

f) Adat Kebiasaan

Dalam al-Qur'an juga sunnah tidak masalah hokum tidak selalu diungkapkan secara rinci, utamanya dibidang muamalah, namun ajaran Islam cukup menempatkan prinsip umum semata yang kemudian dipakai pedoman atau acuan oleh berbagai Mujtahid dalam ijtihad untuk menetapkan hukumbaru sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan ini hokum islam bakal terjaga keberadaan serta sifat fleksibelnya hingga bias terciptaa islam yang *sholihun likulli zaman wa makan*.⁷⁷

Jika permasalahan kontemporer serta yang baru muncul saat ini tidak ada dasarnya pada Al-Qur'an ataupun Sunnah, maka bisa dibenarkan untuk menarik berbagai nilai kehidupan di masyarakat, selama nilai- nilai tersebut tidak berlainan dengan syara'. Kebiasaan ataupun pada praktik ilmu fiqh biasa dikenal dengan istilah "*Urf*", serta berbagai ahli hukum islam sudah sepakat jika "*Urf*" bisa dipakai selaku bahan pertimbangan untuk menentukan hukum. Di sini timbul kaidah "*Al-Adah Muhakkamah*".⁷⁸ Dengan demikian, keabsahan bai' salam, bai' mu'athah, bai' istishna, ijarah, serta lain sebagainya sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh berbagai ahli hukum islam serta berjalan sesuai dengan dasar urf.

Untuk bias menjadi dasar hukum sebagai dasar pengambilan keputusan dibidang perbankan

⁷⁶ C.S.T Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum serta Tata Hukum Indonesia*" (Jakarta: balai Pustaka, 1986).

⁷⁷ Imron Rosyadi, "*Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*" (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), 183.

⁷⁸ Sudirman, "*Fiqh Kontemporer*" (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 123.

syariah, perbuatan di bidang ekonomi syariah wajib memnuhi sekurang- kurangnya tiga syarat, yakni:⁷⁹

- Perbuatan itu dijalankan berulang-ulang oleh masyarakat pada durasi waktu yang panjang.
- Kebiasaan itu sudah menjadi keyakinan pada hukum masyarakat
- Terdapat akibat hukum apabila kebiasaan tersebut tidak dipatuhi.

g) Ushul Fiqh

Fiqh menjadi dasar hukum yang bisa dipakai sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Banyak kitabkitab fiqh yang terkenal berisi macam-macam persoalan muamalah yang bisa dugunakan sebagai patokan dalam merampungkan permasalahan ekonomi syari'ah.⁸⁰

Surat edaran Biro Peradilan Agama Depag No. B/1/1735, tanggal 18 Februari 1958 selaku pelaksana pada PP No. 45 Tahun 1957 mengenai membentuk peradilan Luar Jawa serta Madura diungkapkan jika guna memperoleh kesatuan hukum saat menjalankan pemeriksaan serta memutuskan permasalahan sehingga berbagai hakim di peradilan agama diharap bisa memakai acuan hukum yang sumbernya dalam fiqh berikut:⁸¹ Fathul Mu'in, Qalyubi/Mahalli, Syarqowi at-tahrir, Fathul Wahab, Albajuri, serta Syarahnya, Mughnil Muntaj, Bugyatul Mustarsyidin, Qawaninus Syariah Lis Sayyid bin Yahya, Targhibul, Tuhfah, Syamsyuri Fil Faraidh, ala Mazahibil Arba'ah,Musytaq, serta Al Fiqh.

Pertemanan juga memaparkan jika terdapat berbagai kitab fikih yang perlu dianalisa untuk digunakan sebagai pedoman serta sumber pertimbangan: misalnya kitab Bidayatul mujtahid karya Ibnu Rusyd, kitab Al-fiqh Al-islami Wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaili, kitab

⁷⁹ Cik Basyir, "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama serta Mahkamah Syar'iyah*" (Jakarta: Kencana, 2012), 172.

⁸⁰ Jauhari, "*Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*",93 .

⁸¹ Basiq Djalil, "*Peradilan Agama Di Indonesia*" (Jakarta: Kencana, 2010), 134.

Fiqhussunnah karya Sayyid Sabiq, Al Mulakhkhash Al-fiqhi karya Dr. Shalih bin Fauzan, serta lainnya.⁸²

h) KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Munculnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah hasil dari sebuah kebijakan yang dijalankan oleh MA yang bertujuan untuk mewujudkan UU. No. 3 Tahun 2006, yang memberikan kewenangan baru, yakni melakukan penyelesaian masalah ekonomi syariah. Suatu kebijakan ataupun tindakan yang sitempuh Mahkamah Agung untuk mewujudkannya yakni dengan menetapkan hukum formil serta materiil untuk jadi patokan bagi pejabat pengadilan agama untuk melakukan pemeriksaan, memberikan peradilan serta melakukan pemutusan masalah ekonomi syariah.⁸³

Ketika mengambil keputusan di peradilan di bidang ekonomi islam, bias saja terjadi perbedaan sejumlah pendapat oleh karenanya suatu kepastian hukum selaku dasar dalam mengambil keputusan. Lebih jauh lagi, mengingat sifat bidang muamalah yang bersifat "lentur serta terbuka" sangat mungkin terjadi perbedaan putusan, dimana adanya perbedaan tersebut cenderung menghambat tercapainya keadilan. Dengan demikian, terciptanya KHES dalam sebuah KUHPerdato Islam termasuk sebuah keniscayaan.⁸⁴

i) Yurisprudensi serta Doktrin Ekonomi Syariah

Yurisprudensi yang bisa dipakai sebagai sumber hukum sebagai dasar untuk memberikan perhatian masalah ekonomi syariah ialah yurisprudensi pada makna putusan hakim tingkatan pertama serta tingkatan banding yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh MA, terlebih pada masalah ekonomi. Oleh karenanya yurisprudensi yang bisa dipakai sumber

⁸² Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Agama*", 484.

⁸³ Ahmad Rifai Pratiwi, "Urgensi Pembentukan Kitab Undang- Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia", *Jurnal Syariah*, Vol. 4 (2016), 77.

⁸⁴ Barzah Latupono, "*Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*" (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 215.

hukum pada aspek itu ialah putusan hakim yang sungguh-sungguh telah melalui proses “*eksaminasi*” serta “*notasi*” dari MA dengan memakai rekomendasi selaku keputusan yang sudah sesuai dengan standar hukum dari yurisprudensi.⁸⁵

B. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu sangat penting pada kajian ini, karena dengan adanya kajian sebelumnya, bisa dilihat kelebihan serta kekurangan antara penulis dengan pendahulunya. Baik dalam teori serta konsep dipaparkan penulis pada permasalahan yang berhubungan dengan kajian. Kajian terdahulu juga memudahkan orang yang membaca untuk menilai serta melihat persamaan bahkan perbedaan teori yang dipakai oleh penulis lain dalam permasalahan yang sama. Adapun Kajian Terdahulu yang sudah diptroleh penulis dari berbagai sumber ialah seperti berikut:

1. Silvi Asriatin, dengan judul “Analisa Hukum Acara Peradilan Agama bangil No. 0489/Pdt.G/2017/PA.BGL mengenai Penetapan *Niet Ontvankelijk verklaard* pada perkara Ijin Poligami”. Pada kajian ini mempergunakan metode kualitatif deskriptif yang menganalisa mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama memutus NO pada perkara izin poligami serta bagaimana analisa hukum acara peradilan agama mengenai penetapan NO pada masalah izin poligami.⁸⁶
2. Gusnawati, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisa Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi)”. Kajian ini mempergunakan metode kualitatif serta metode komparasi yang menganalisa mengenai bentuk akad berbagai pihak yang berperkar serta bagaimana kemampuan peradilan agama untuk melakukan penyelesaian sengketa pada ekonomi syariah.
3. Abdullah Mahrus Zain, berjudul “Putusan tidak diterima (*niet Ontvankelijk Verklaard*) terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan kedua (studi kasus perkara no. 3666/Pdt.G/2011/PA.Mlg.), 2011”. Kajian ini membahas perihal berbagai dasar serta acuan majelis hakim pada penjatuhan

⁸⁵ Fauzan Ahmad Kamil, “*Kaidah- Kaidah Hukum Yurisprudensi*” (Jakarta: Kencana, 2008), 10-11.

⁸⁶ Silfi Asriatin, “Analisa Hukum Acara Peradilan Agama Bangil No. 0489/Pdt.G/2017/PA.BGL mengenai Penetapan *Niet Ontvankelijk Verklaard* Dalam Perkara Ijin Poligami”, *Skripsi UINSA*, 2018.

putusan, berbagai pelanggaran yang ada pada perkara pernikahan serta tentang berbeda akibat hukum dari dilaksanakannya pernikahan kedua pada perkara itu.⁸⁷

4. Nur Avik, dengan judul “Studi Perkara Gugatan Waris yang diputus *Niet Ontvankelijk verklaard* di Pengadilan agama gresik perkara No. 0963/pdt.G/2010/PA.Gs.”. Kajian ini termasuk kajian normative yang menganalisa mengenai putusan NO serta menganalisa mengenai waris yang tidak bisa diterima oleh pengadilan karena alasan- alasan yang dibenarkan oleh hukum.⁸⁸

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Silfi Asriatin	Kajian yang berjudul “Analisa Hukum Acara Peradilan Agama bangil No. 0489/Pdt.G/2017/PA.BGL mengenai <i>Penetapan Niet Ontvankelijk verklaard</i> pada perkara Ijin Poligami”	Sama-sama membahas <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> dalam Pengadilan Agama	-Peneliti terdahulu membahas mengenai penetapan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> pada perkara Ijin Poligami - kajian yang dijalankan penulis ialah tentang dasar dalam pertimbangan bagi hakim serta kewenangan peradilan agama untuk memberikan putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> pada masalah ekonomi syariah
2.	Gusnawati	Kajian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi	Sama-sama membahas masalah ekonomi	-Peneliti sebelumnya melakukan pembahasan mengenai penyelesaian suatu

⁸⁷ Abdullah Mahrus Zain, "Putusan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua (Studi Kasus Perkara No. 3666/Pdt.G/2011/PA.Mlg.)", Skripsi UIN Malang, 2011.

⁸⁸ Nur Avik, "Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* Di Pengadilan Agama Gresik Perkara No. 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs", 2013.

		Syariah (Analisa Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi)”	syariah di pengadilan agama	sengketa dalam ekonomi syariah di peradilan agama Bukittinggi - kajian yang dijalankan oleh penulis ialah tentang dasar dalam pertimbangan yang dilakukan oleh hakim serta kewenangan peradilan agama untuk memberikan putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> pada masalah ekonomi syariah
3.	Abdullah Mahrus Zain	Kajian yang berjudul “Putusan tidak diterima (niet Ontvankelijk Verklaard) terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan kedua (studi kasus perkara no. 3666/Pdt.G/2011/PA.Mlg.), 2011”	Sama-sama membahas dasar pertimbangan hakim pada putusan Niet Ontvankelijk Verklaard di Pengadilan Agama	-Peneliti terdahulu membahas putusan Niet Ontvankelijk verklaard pada perkara permohonan pembatalan perkawinan kedua. - kajian yang dijalankan penulis ialah tentang dasar pertimbangan bagi pihak hakim serta kewenangan peradilan agama untuk memberikan putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> pada masalah ekonomi syariah

4.	Nur Avik	Kajian yang berjudul “Studi Perkara Gugatan Waris yang diputus <i>Niet Ontvankelijk verklaard</i> di Pengadilan agama gresik perkara No. 0963/pdt.G/2010/PA.Gs”.	Sama-sama membahas dasar pertimbangan hakim pada putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> di Pengadilan Agama	-peneliti terdahulu membahas mengenai gugatan dari pihak waris yang ditolak <i>Niet Ontvankelijk verklaard</i> - kajian yang dijalankan penulis ialah tentang dasar pertimbangan bagi pihak serta kewenangan peradilan agama untuk memberikan keputusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> pada masalah ekonomi syariah

C. Kerangka Berpikir

Peta Teoritis ataupun bagan pemikiran rasional bisa dipakai untuk mempresentasikan kerangka berpikir. Metode berpikir termasuk gambaran singkat dari filosofi yang dipakai serta bagaimana mengaplikasikannya pada pertanyaan kajian. Sistem pemikiran organisasi diturunkan dari satu ataupun lebih hipotesis ataupun beberapa pernyataan logis.

Dari pembahasan mengenai ini yang menjadi tolak ukur ataupun bahan kajian ini yakni bagaimana Gugatan masalah ekonomi syariah bisa diajukan, di pertimbangkan serta di putus *Niet Ontvankelijk Verklaard* di pengadilan agama kudus. Apakah gugatan masalah ekonomi syariah yang diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* di pengadilan agama kudus tersebut berbeda dengan perkara pada umumnya ataupun tidak.

Dari kerangka berpikir diatas, penulis bakal menjalankan kajian supaya memahami bagaimana Putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* dijatuhkan pada masalah ekonomi syariah No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus.

Secara skematis berikut penulis sajikan:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir

